BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan e-KTP di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, maka penulis mengemukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses komunikasi yang berlangsung dalam Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi tujuan. Proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi tujuan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon melalui e-KTP cukup berhasil. Kejelasan informasi, Penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi tujuan, Kebijakan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah konsisten dan tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.
2. Sumber daya yang dapat menentukan Implementasi Kebijakan e-KTP antara lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon belum banyak yang dapat menguasai komputerisasi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan e-KTP. Sumber daya informasi dan kewenangan di Kantor Kecamatan Karangsembung

Kabupaten Cirebon sudah jelas dalam pelaksanaannya untuk menunjang implementasi e-KTP.

3. Disposisi atau sikap pelaksana implementasi kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah dikatakan baik dan dapat dilihat dari pemahaman dan pendalaman, pemahaman dan pendalaman aparatur dan intensitas aparatur Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon yang tinggi, menunjang terlaksananya e-KTP. Respon menerima dapat ditunjukan dengan mendukung terlaksananya implementasi kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
4. Struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon sudah berjalan dengan baik, karena fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab terjadi dan sesuai dengan bagiannya masing-masing akan memperlancar keberhasilan pelaksanaan e-KTP dalam tujuan meningkatkan akurasi data untuk pemilihan kepala daerah, pemilihan umum di Kantor Kecamatan Karangsembung. *Proses Standard Operating Prosedure* (SOP) merupakan pedoman yang digunakan aparatur Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam menunjang terlaksananya implementasi kebijakan e-KTP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis kemukakan, maka peneliti mengemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan dan

pertimbangan oleh Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan pembuatan e-KTP. Saran-saran tersebut antara lain :

1. Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon harus lebih meningkatkan lagi kinerjanya di dalam proses komunikasi antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat, melalui penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsisteni tujuan.
2. Sumber daya yang ada di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon harus dilaksanakan secara maksimal, karena sumber daya manusia, dan kewenangan sangat mempengaruhi dalam terlaksananya implementasi kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
3. Sikap para aparaturnya harus lebih diperbaiki dan harus meningkatkan pemahaman dan pendalaman terhadap aparatur dan lebih meningkatkan intensitas yang lebih tinggi untuk terlaksananya keberhasilan implementasi kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.
4. Struktur Birokrasi di Kantor Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon harus lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi struktur birokrasi yang menyimpang dan meningkatkan proses *Standars Operating Prosedure* (SOP), untuk terlaksananya Implementasi Kebijakan e-KTP Di Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon.